



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. SutanSyahrir No.15 Pangkalan Bun, 74112

Telepon&Faksimile: (0532) 27963

Website : www.kpad.kotawaringinbaratkab.go.id, Email : dpkkobar@gmail.com


07 Agustus 2019

Nomor : 045/ 401 /DPK.V                      Yth. Kepala SKPD di lingkungan  
Sifat : Segera                                      Pemkab Kobar  
Lampiran : -  
Hal : Penyerahan Dokumen  
Pakta Integritas dan  
Himbauan Penunjukan  
Petugas Unit Kearsipan  
SKPD

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Pakta Integritas Kearsipan antara Bupati dengan seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada kegiatan sosialisasi *Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Aula Bupati Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Maret 2019, berikut kami serahkan dokumen asli Pakta Integritas yang sudah ditandatangani tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi GNSTA tersebut, dimohon juga agar Kepala SKPD mengangkat dan menetapkan petugas/pengolah unit kearsipan pada SKPD masing-masing yang dinyatakan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS  
  
DINAS  
PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN  
Dra. ZAINAH, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610727 198603 2 016

**REKAP SKPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
YANG SUDAH MENYERAHKAN SK PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH**

NO.	SKPD	KETERANGAN	
1	INSPEKTORAT	sudah	
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	sudah	
3	DINAS KESEHATAN		belum
4	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	sudah	
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		belum
6	DINAS SOSIAL	sudah	
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	sudah	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	sudah	
9	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		belum
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		belum
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	sudah	
12	DINAS PERHUBUNGAN	sudah	
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	sudah	
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	sudah	
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	sudah	
16	DINAS PARIWISATA	sudah	
17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	sudah	
18	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		belum
19	DINAS KETAHANAN PANGAN		belum
20	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		belum
21	DINAS PERIKANAN	sudah	
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	sudah	
23	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN	sudah	
24	SEKRETARIAT DAERAH	sudah	
25	SEKRETARIAT DPRD		belum
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	sudah	
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	sudah	
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH		belum
29	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	sudah	
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	sudah	
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	sudah	
32	RSUD SULTAN IMANUDIN	sudah	
33	KANTOR KECAMATAN KUMAI	sudah	
34	KANTOR KECAMATAN ARUT SELATAN	sudah	
35	KANTOR KECAMATAN ARUT UTARA		belum
36	KANTOR KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA		belum
37	KANTOR KECAMATAN PANGKALAN BANTENG		belum
38	KANTOR KECAMATAN PANGKALAN LADA	sudah	



## PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik, efektif, transparan dan akuntabel, dengan berorientasi pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka di setiap instansi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dilakukan Pakta Integritas.

Untuk mewujudkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H.MUDELAN, S.Sos  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
N I P : 19600215 198203 1 013  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : Dra. ZAINAH, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
N I P : 19610727 198603 2 016  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat menyatakan bahwa :

- Pihak Pertama berjanji :
  - Mewujudkan Norma Standar Pengelolaan Unit Kearsipan;
  - Melaksanakan Tertib Administrasi Kearsipan;
  - Menyediakan Sarana dan Prasarana Unit Kearsipan;
  - Mengalokasikan Anggaran Pengelolaan Unit Kearsipan;
  - Meningkatkan Kompetensi Ilmu Kearsipan;
- Pihak Kedua akan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi di institusi Pihak Pertama.
- Pihak Kedua wajib melaporkan realisasi dari Pakta Integritas ini kepada Bupati Kotawaringin Barat.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan wajib dilaksanakan.

Dibuat di : PANGKALAN BUN  
Pada Tanggal : 26 Maret 2019

Pihak Kedua,

Dra. ZAINAH, M.Si  
NIP. 19610727 198603 2 016



Pihak Pertama,

H.MUDELAN, S.Sos  
NIP. 19600215 198203 1 013

Mengetahui :

Bupati Kotawaringin Barat,

Hj. NURHIDAYAH, SH, MH